

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Penegakan hukum nasional saat ini tengah mengalami transformasi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya dalam ranah hukum pidana. Transformasi tersebut ditandai dengan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif yang berorientasi pada pembalasan menuju *restorative justice* yang menekankan pemulihan, rekonsiliasi, serta pemulihan keseimbangan sosial. Pergeseran paradigma ini mencerminkan upaya sistem peradilan pidana tidak lagi sebagai sarana penghukuman, melainkan sebagai cara penyelesaian konflik yang lebih manusiawi dan berkeadilan.¹

Keadilan restoratif (*restorative justice*) oleh para ahli hukum dipandang sebagai pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana, keadilan restoratif menekankan pemulihan hubungan antara korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat. Pendekatan ini memprioritaskan keadilan yang seimbang dari pada hukuman yang bersifat represif, dan diimplementasikan melalui mediasi yang melibatkan korban, pelaku kejahatan, keluarga, pemimpin masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui mekanisme ini,

¹ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta, 2017, hlm. 229.

keadilan restoratif bertujuan untuk memulihkan situasi semula dan memperbaiki hubungan sosial yang terganggu akibat pelanggaran pidana.²

Secara konseptual, keadilan restoratif memaknai keadilan secara substantif. Penilaian keadilan tidak tergantung oleh balasan setimpal baik dalam bentuk fisik, psikis, maupun hukuman. Sebaliknya, pendekatan ini menekankan bahwa penderitaan akibat tindak pidana dapat dipulihkan melalui dukungan terhadap korban dan penegasan tanggung jawab pelaku, dengan melibatkan peran keluarga dan masyarakat. Dengan demikian keadilan restoratif tidak hanya berfokus pada tanggung jawab pelaku karena melakukan suatu tindak pidana melainkan fokus pemulihan korban dan pencegahan terjadinya tindak pidana berulang di masa yang akan datang.³

Howard Zehr, tokoh utama dalam gerakan keadilan restoratif menyatakan bahwa tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap hak-hak individu dan masyarakat yang menimbulkan kewajiban untuk memperbaiki keadaan. Oleh karena itu proses keadilan restoratif memfasilitasi komunikasi antara korban dan pelaku, sehingga menghasilkan penyelesaian masalah yang mendalam dan sesuai dengan kebutuhan korban yang luas, dan memastikan pemenuhan tanggung jawab dari pihak pelaku itu sendiri sehingga kedudukan korban,

² Ribut Baidi Sulaiman, *Restorative Justice: Implementasi Kebijakan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Indonesia Criminal Law Review Volume 2 Number 1, Februari 2023, hlm.5.

³ Tenriawaru, dkk., *Perbandingan Penerapan Sistem Hukum Progresif (Plea Bargain Vs Restorative)*, CV Adanu Abimata, Indramayu, 2022, hlm. 57

pelaku, dan masyarakat adalah sebagai subjek utama bukan sekadar pemberian hukuman sebagai bentuk penderitaan .⁴

Keadilan restoratif sudah lama dipraktikkan dalam sistem pidana Indonesia yaitu melalui mekanisme penyelesaian konflik berbasis musyawarah dan pemulihan. Hal ini tercermin dalam praktik adat, yang merupakan hukum tidak tertulis bertujuan memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat pelanggaran adat. Soepomo mendefinisikan hukum adat sebagai hukum yang hidup dan mencerminkan perasaan hukum yang nyata, bersifat dinamis serta berkembang seiring dengan perubahan sosial masyarakatnya.⁵

Tujuan hukum pidana adat sejalan dengan tujuan restorative justice, yaitu mengembalikan keseimbangan dalam tatanan masyarakat yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa hukum pidana adat merupakan aturan adat yang mengatur tindakan salah yang mengganggu, sehingga perlu diselesaikan agar keseimbangan sosial dapat kembali. Pandangan ini diperkuat oleh Ter Haar yang menyatakan bahwa delik adat adalah setiap perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat, baik yang bersifat material maupun immaterial, sehingga memunculkan reaksi adat (*adatreactie*) sebagai sarana pemulihan keseimbangan .⁶

⁴ Hafrida dan Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2024.hlm. 9.

⁵ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Adat*, Cetakan 16, Pradnya Paramita, Jakarta, 2023, hlm.7.

⁶ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indoneisa*, CV Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 221.

Secara historis, konsep keadilan restoratif telah dipraktikkan jauh sebelum diberlakukannya sistem hukum pidana kolonial di Indonesia. KUHP lama yang merupakan warisan kolonial dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (*Staatsblad* 1915 No. 732) dibangun atas paradigma hukum Barat yang bersifat formalistik, legalistik, dan berorientasi pada pelaku, serta belum mengenal konsep *restorative justice*. Kesadaran terhadap keterbatasan sistem peradilan pidana konvensional tersebut mulai menguat pasca era reformasi, seiring dengan berkembangnya wacana keadilan restoratif di berbagai negara .

Pengakuan terhadap keadilan restoratif secara normatif pertama kali diakomodasi secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui mekanisme diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses non-pemidanaan. Selanjutnya, penguatan penerapan *restorative justice* dilakukan melalui berbagai peraturan lembaga penegak hukum, antara lain Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif .

Pengaturan keadilan restoratif memperoleh landasan yang lebih kuat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP baru secara normatif mencerminkan pengakuan terhadap nilai-nilai hukum adat dan prinsip keadilan restoratif. Hal

ini tercermin dalam tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 huruf (c) KUHP yang berbunyi:

Pasal 51

“ Pemidanaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur secara komprehensif mengenai tujuan pemidanaan yang menjadi landasan filosofis dalam sistem hukum pidana Indonesia. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemidanaan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai sarana pembalasan (retributif) terhadap pelaku tindak pidana, melainkan sebagai instrumen yang bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat, membina pelaku, serta memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana.

Ketentuan pada huruf a menekankan fungsi preventif pemidanaan, yaitu mencegah terjadinya tindak pidana melalui penegakan norma hukum demi memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Tujuan ini mencakup pencegahan umum (*general prevention*), yaitu memberikan efek pengendalian kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana, serta pencegahan khusus (*special prevention*), yaitu mencegah pelaku mengulangi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya. Dengan demikian, penegakan

hukum berperan sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban, kepastian hukum, dan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat.

Huruf b mengatur tujuan rehabilitatif pemidanaan, yaitu memasyarakatkan terpidana melalui proses pembinaan dan pembimbingan agar menjadi individu yang lebih baik serta mampu menjalankan fungsi sosialnya secara bertanggung jawab. Ketentuan ini mencerminkan paradigma bahwa pelaku tindak pidana bukan sekadar objek penghukuman, melainkan subjek hukum yang memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu, pembinaan selama menjalani pidana diarahkan pada perubahan perilaku, pembentukan karakter, serta reintegrasi sosial sehingga terpidana dapat kembali diterima dalam masyarakat sebagai warga negara yang produktif.

Selanjutnya, huruf c menegaskan dimensi restoratif dalam tujuan pemidanaan, yaitu menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mewujudkan rasa aman dan damai di tengah masyarakat. Ketentuan ini mencerminkan penerapan pendekatan *restorative justice* yang tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga memperhatikan pemulihan kerugian korban, pemulihan hubungan sosial, dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pemidanaan dipandang sebagai sarana untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana.

Adapun huruf d menambahkan dimensi moral dan psikologis dalam tujuan pemidanaan, yaitu menumbuhkan rasa penyesalan serta membebaskan

rasa bersalah pada diri terpidana. Tujuan ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak hanya menghasilkan konsekuensi hukum secara eksternal, tetapi juga diharapkan mampu membangun kesadaran internal pelaku atas kesalahan yang telah diperbuat. Melalui proses tersebut, terpidana diharapkan memiliki tanggung jawab moral, memperbaiki sikap dan perilakunya, serta tidak mengulangi tindak pidana di kemudian hari.

Berdasarkan keseluruhan ketentuan tersebut, Pasal 51 KUHP mencerminkan paradigma pemidanaan yang bersifat integratif. Tujuan pemidanaan dirumuskan dengan menggabungkan fungsi preventif, rehabilitatif, restoratif, dan moral dalam satu kesatuan yang saling melengkapi. Pendekatan ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi hukum pidana Indonesia dari paradigma yang semata-mata berorientasi pada pembalasan menuju paradigma yang lebih mengedepankan perlindungan masyarakat, penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, pemulihan keseimbangan sosial, serta terwujudnya keadilan substantif.

yang menegaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk menyelesaikan konflik akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.

Sejalan dengan pandangan Sudarto, tujuan pemidanaan dalam KUHP baru mengandung dimensi perlindungan masyarakat (social defence), rehabilitasi dan resosialisasi pelaku, serta pemulihan keseimbangan sosial sebagaimana dikenal dalam hukum adat. Pandangan hukum adat memaknai kejahatan sebagai gangguan terhadap keseimbangan kosmos (evenwicht verstoring),

sehingga pemidanaan sebagai reaksi adat bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tersebut. Oleh karena itu, asas *restorative justice* secara inheren telah menjadi bagian dari hukum adat Indonesia.⁷

Salah satu contoh konkret penerapan prinsip tersebut dapat ditemukan dalam hukum pidana adat Baduy. Masyarakat adat Baduy dikenal masih memegang teguh hukum adat dalam kehidupan sosialnya, termasuk dalam penyelesaian perkara pidana. Dalam sistem hukum pidana adat Baduy dikenal asas ultimum remedium atau subsidiaritas, di mana penyelesaian perkara pidana diupayakan terlebih dahulu melalui mekanisme kekeluargaan. Apabila penyelesaian di tingkat keluarga tidak tercapai, barulah perkara dilanjutkan ke tahap penyelesaian adat melalui peran Jaro Tangtu dan lembaga adat lainnya.⁸

Tahapan penyelesaian perkara pidana adat Baduy tersebut menunjukkan adanya penerapan konsep *restorative justice* yang menekankan dialog, pemulihan hubungan, serta keseimbangan sosial. Tujuan utama hukum pidana adat Baduy bukanlah penghukuman, melainkan pemeliharaan hubungan antara pelaku, korban, keluarga para pihak, dan masyarakat adat secara keseluruhan.⁹

Dengan diundangkannya KUHP baru, hubungan antara prinsip *restorative justice* dan hukum adat menjadi semakin relevan untuk dikaji. Namun

⁷⁷ Naskah Akademik RUU KUHP, Tahun 2015, hlm. 42.

⁸ Ferry Faruhrohman, *Hukum Pidana Adat Baduy dan Pembaharuan Hukum Pidana*. Depok, INCA Publishing, 2016, hlm. 92.

⁹ Ibid.

demikian, implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya dalam konteks masyarakat adat Baduy, menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Tantangan tersebut muncul dari potensi konflik normatif antara hukum pidana nasional dengan sistem hukum pidana adat Baduy yang telah berjalan efektif dan diakui secara sosio-legal. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi agar penerapan prinsip keadilan restoratif dalam KUHP baru dapat berjalan seiring dengan praktik penyelesaian perkara pidana adat Baduy tanpa menggerus nilai-nilai kearifan lokal.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, penelitian ini penting untuk dikaji mengenai bagaimana harmonisasi antara hukum pidana adat Baduy dan pendekatan *restorative justice* sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini akan disajikan secara deskriptif dalam bentuk tesis dengan judul : **Harmonisasi Hukum Pidana Adat Baduy Dan Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dengan merumuskan model harmonisasi yang sensitif terhadap kearifan lokal, serta dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menciptakan sistem penyelesaian perkara pidana yang adil, efektif, dan menghormati keberagaman hukum di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penyelesaian perkara pidana menurut hukum pidana adat Baduy dan menurut konsep *restorative justice* dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana harmonisasi antara hukum pidana adat Baduy dan konsep *restorative justice* dalam sistem hukum pidana nasional?

C. Tujuan Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini memiliki 2 (dua) jenis tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui, menganalisa dan menjelaskan implementasi penyelesaian perkara pidana menurut hukum pidana adat Baduy dan konsep *restorative justice* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Untuk mengetahui, menganalisa dan menjelaskan harmonisasi antara hukum pidana adat Baduy dan konsep *restorative justice* dalam sistem hukum Pidana Nasional.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian, terbagi atas 2 (dua) aspek, antara lain yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana, hukum adat, dan konsep *retorative justine*

yakni mengenai penerapan harmonisasi *restorative justice* dan hukum pidana adat dalam penyelesaian perkara pidana dalam UU No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini juga diperuntukan bagi institusi penegakan hukum di Indonesia dalam menegakan dan menerapkan ketentuan *restorative justice* dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini sepenuhnya termasuk dalam kategori penelitian hukum, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran tentang kesesuaian, apakah terdapat norma-norma hukum yang sesuai dengan aturan hukum, apakah norma-norma tersebut berupa perintah atau larangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, serta apakah tindakan yang dilakukan oleh individu sesuai dengan norma-norma hukum, tidak terbatas pada aturan hukum.¹⁰ Menurut Marzuki penelitian hukum (*legal research*) adalah proses yang digunakan untuk menemukan aturan, prinsip, maupun doktrin-doktrin hukum guna mengatasi masalah hukum yang ada saat ini.¹¹

Penelitian hukum harus melalui beberapa tahapan yang menurut C.F.G.

Sunaryati Hartono sebagai berikut:¹²

¹⁰*Ibid.*, hal.47.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi revisi)* Kencana, Cetakan ke-12, Surabaya, 2025, hlm.35.

¹² Hartono, S. F.G, *Penelitian Hukum di Indonesia Akhir Abad ke-20*. Penerbit Alumni, Bandung, 1994, hlm.44-45.

- a. Mencari dan mengklasifikasikan fakta-fakta tentang masalah hukum yang diteliti;
- b. Mengadakan klasifikasi tentang masalah hukum yang diteliti;
- c. Mengadakan penelitian historis, sosiologis maupun yuridis mengenai masalah yang diteliti jika diperlukan;
- d. Mengadakan analisis hukum dan/atau analisis interdisipliner dan multidisipliner;
- e. Agar lebih mendalam lagi maka peneliti hukum seyogyanya mengadakan perbandingan hukum;
- f. Lebih lengkap lagi apabila peneliti juga membandingkan latar belakang filsafat dan sosial dari sistem hukum yang diperbandingkan;
- g. Menarik kesimpulan; dan
- h. Mengajukan saran-saran.

F. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan metode penelitian normatif-empiris dimana penelitian memfokuskan kajiannya pada dwi-objek yang terintegrasi dimana norma hukum positif yang terdiri dari beberapa langkah yang mencakup identifikasi permasalahan, menetapkan masalah yang relevan, mengumpulkan bahan-bahan hukum, dan melakukan kajian terhadap isu hukum yang mendasari dilakukannya penelitian. Serta manifestasi penerapannya di tengah masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan mengkaji beberapa isu dan masalah hukum yang berhubungan dengan objek penelitian.¹³

Objek penelitian ini mencakup analisis terhadap perilaku masyarakat sebagai subjek hukum. Perilaku tersebut dikaji bukan hanya sebagai respons pasif, melainkan sebagai aksi yang dinamis dan berinteraksi dengan sistem norma hukum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

¹³ Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Pres, Jakarta, 1986. hlm.51.

undangan.¹⁴ Lebih lanjut, penelitian normatif-empiris mengasumsikan bahwa perilaku masyarakat berfungsi sebagai variabel yang berimplikasi signifikan, bahkan dapat bertindak sebagai faktor pembentuk (atau korektif) terhadap substansi ketentuan hukum positif yang berlaku, sehingga menggambarkan hubungan timbal balik antara hukum (*das sollen*) dan realitas sosial (*das sein*).

1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan, penelitian hukum normatif empiris dan berdasarkan objek penelitian mengenai penerapan hukum adat Baduy dan pendekatan restorative justice dalam sehingga untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan 2 pendekatan, yaitu :1) Pendekatan perundang-undangan yang berfokus pada analisis terhadap hukum dalam peraturan perundangan-undangan (*statute approach*). 2) Pendekatan konseptual (*conceptual apprioach*) yaitu pendekatan yang dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang. 3) Pendekatan kasus, dengan melakukan pendekatan mengenai penerapan hukum dimasyarakat.¹⁵

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam peneliian ini, data dibagi menjadi dua yaitu, data sekunder (normatif) dan data primer (empiris).

a. Data Sekunder (Normatif)

¹⁴Wiwik Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, hlm.49

¹⁵ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2021, hlm. 67.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung seperti dokumen-dokumen digunakan sebagai bahan penelitian yang bersumber dari kepustakaan.¹⁶ Data sekunder mencakup dokumen hukum meliputi peraturan perundang-undangan, serta data kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel serta dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁷

Data Sekunder tersebut meliputi beberapa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, peraturan Perundang-undangan yang digunakan antara lain yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang dibuat dan disahkan oleh suatu lembaga yang mempunyai otoritas, bahan hukum meliputi peraturan perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan dengan materi dalam penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi
 - a) UUD NRI 1945
 - b) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - d) Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 135/HUK/2012 tentang Pengakuan Masyarakat Adat Baduy

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2010, hal.48.

¹⁷ Oktorinasusanti, D. & Afendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Sinar Grafika. 2014 hlm.52.

- e) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Baduy.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi hukum yang bukan termasuk dalam dokumen resmi yang meliputi buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi dan jurnal-jurnal hukum serta komentar atas putusan pengadilan.¹⁸ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal, kajian akademik, artikel tentang *restorative justice*, hukum adat dan hukum pidana adat Baduy.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum, ensiklopedia dan halaman internet yang berkaitan dengan penelitian.¹⁹

b. Data Primer

Data primer adalah basis untuk dimensi empiris, yang mencerminkan hukum yang diterapkan dilapangan (*das sein*) diperoleh dari interaksi langsung dilapangan yang bersumber dari pandangan dan pengalaman masyarakat adat sebagai subjek hukum adat dan keterangan dan pandangan penegak hukum diwilayah yuridiksi Baduy yaitu melalui

¹⁸ Marzuki, P. *op.cit.*. hlm. 195

¹⁹ Amirudin & Askin, Z, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.32.

wawancara langsung dari praktisi lembaga adat Baduy seperti Puun dan Jaro.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah penting untuk dilakukan. Teknik pengumpulan data didasarkan pada sumber data yang digunakan. Dimana dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, maka teknik yang digunakan antara lain:

- a) Teknik pengumpulan data kepustakaan (*library riset*), yaitu pengumpulan sumber data dari pustaka hukum yang mendukung untuk melakukan pengumpulan, pengklasifikasian untuk memperoleh informasi yang akurat tentang masalah dalam penelitian berkaitan dengan norma-norma yang relevan dengan ketentuan *restorative justice* dalam KUHP.
- b) Teknik pengumpulan data primer merupakan penelitian lapangan yang dirancang untuk mendapatkan data perilaku dan praktik hukum yang terjadi di masyarakat adat Baduy menggunakan beberapa metode antara lain:
 - 1) wawancara mendalam untuk menggali pemahaman permasalahan dari narasumber baik dari tokoh adat dan masyarakat adat Baduy.
 - 2) Observasi langsung, digunakan untuk mengamati secara langsung proses kehidupan sehari-hari dalam prinsip-prinsip yang selalu dipegang oleh masyarakat adat Baduy.

4. Teknik Analisis Data

Materi hukum yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan kualitatif normatif yaitu dengan mendeskripsikan dan menginterpretasikan data, diikuti dengan peninjauan isu-isu hukum yang diteliti dan dikumpulkan dalam laporan penelitian ini, dan disajikan secara deskriptif.

Dalam pendekatan normatif analisis dimulai dengan pengumpulan data sekunder seperti undang-undang, doktrin hukum, dan putusan pengadilan, diikuti interpretasi melalui pendekatan *statute* (penelaahan perundang-undangan), *conceptual* (konsep hukum), dan *case approach* (studi kasus yurisprudensi). Tekniknya melibatkan reduksi data untuk mengidentifikasi inkonsistensi norma, penyajian dalam bentuk deskriptif sistematis, dan penarikan kesimpulan berupa rekomendasi perbaikan regulasi. Hasilnya sering menghasilkan norma baru untuk mengatasi dampak negatif penerapan hukum.²⁰

Selanjutnya dalam pendekatan empiris analisis menggunakan data primer dari observasi, wawancara, survei, atau studi kasus untuk mengukur efektivitas hukum dalam masyarakat, seperti kepatuhan terhadap *restorative justice* di komunitas Baduy. Teknik utamanya mencakup pengumpulan data kualitatif/kuantitatif, reduksi melalui kategorisasi perilaku hukum, dan inferensi untuk menguji hipotesis

²⁰ ibid

dampak sosial. Landasan analisis berpusat pada fakta lapangan guna menyusun kebijakan berbasis realitas.²¹

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini secara spesifik berfokus pada ranah empiris guna mengkaji hukum yang hidup dalam masyarakat (*Living Law*) dan praktiknya dalam penyelesaian perkara pidana.

Nama Lokasi: Masyarakat Adat Baduy (Suku Baduy Luar).

Wilayah Administratif: Desa Kanekes, Kec. Leuwidamar, Kab. Lebak, Provinsi Banten.

Lokasi ini dipilih berdasarkan alasan-alasan fundamental berikut:

- a) Relevansi Subjek: Komunitas Baduy secara konsisten mempertahankan sistem Hukum Pidana Adat berbasis *Pikukuh*, menjadikannya laboratorium ideal untuk mengamati mekanisme penyelesaian perkara non-formal.
- b) Pendekatan Etnologi: Lokasi ini memungkinkan peneliti untuk menerapkan metode Etnologi dan Observasi Langsung dalam rangka memahami secara mendalam (perspektif *emic*) bagaimana filosofi *Restorative Justice* diwujudkan dalam musyawarah adat.
- c) Sumber Data Primer: Lokasi ini adalah satu-satunya sumber data primer untuk mendapatkan informasi dan keterangan langsung dari

²¹ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, *Metodelogi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan Volume 7 Edisi 1 Juni 2020, hlm.30.

Tokoh Adat (Puun dan Jaro), korban, dan pelaku yang perkaranya diselesaikan secara adat.

Fokus tunggal pada masyarakat hukum adat Baduy ini bertujuan untuk menghasilkan model harmonisasi yang berakar kuat pada kearifan lokal sebelum dihadapkan pada kerangka normatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

6. Orisinalitas Penelitian

Peneliti menjelaskan dan memuat hasil dari penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian. Adapun hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

No	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Lembaga	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Muhammad Fariza, 2024	Implementasi <i>Restorative Justice</i> oleh Kejaksaan dalam Penyelesaian Perkara Pidana Umum (Studi Kejaksaan Negeri Kebumen)	Universitas Sultan Agung Semarang	<i>Restorative justice</i> dapat diterapkan pada perkara tertentu berdasarkan kebijakan penegak hukum	Tidak mengkaji hukum mengenai pidana adat, dan tidak menghubungkannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Hukum Pidana
2	Agung Rammando, dkk, 2025	Restorative Justice sebagai Alternatif Pemidanaan di Indoneisa: Peluang	Universitas Bengkulu	<i>Restorative justice</i> berorientasi pada pemulihan korban dan tanggung jawab	Tidak melakukan kajian terhadap praktik hukum adat.

No	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Lembaga	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
		dan tantangan untuk mewujudkan pemidanaan yang humanis dan berkeadilan		pelaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023	
3	Rizky Arifianto, 2024	Konsep Pidana Masyarakat Adat : Studi Hampura Masyarakat Adat Baduy	Universitas Indonesia	Penyelesaian pidana adat mencerminkan nilai musyawarah dan keseimbangan sosial dalam masyarakat adat Baduy	Tidak melakukan kajian kepada restorative justice dan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara spesifik.